



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Boby Andriyan Firmansyah</b>                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Batu   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 17 Desember 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Wonorejo RT 006 RW 014 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **BENNY RUSTON, SH.MH DKK** Para Advokat pada "**YAYASAN BANTUAN HUKUM BISMA**" yang berdomisili Hukum di Jl.Taman Raden Inten Kav.96 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan No Register 1528/PH/XI/2023 tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam; dan
  2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392atas nama Bobby Andriyan Firmansyah  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian, Penasihat Hukum Terdakwa tidak serta merta mengingkari perbuatan Terdakwa yang telah terungkap di persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun yang secara nyata diakui oleh Terdakwa jika memang Terdakwa bermain permainan judi secara online melalui situs website www.Bintang88.com.

Maka berdasarkan pada uraian diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan pidana yang seadil-adilnya kepada diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dibacakan dalam surat tuntutan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024;
2. Menolak semua isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum

Terdakwa BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **Boby Andriyan Firmansyah** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* Perbuatan tersebut oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Krimkinal Umum Polda Jatim pada saat sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong dengan total deposit sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi slot Pragmatic Mahjong;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong melalui website: [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) adalah 1 (satu) unit Hp merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong melalui website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88.com) dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
  - Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password; ----
  - Terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa **Aeroxxy81**; -----Terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200,- (dua ratus rupiah); ----- Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan); -----Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin (keuntungan), namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka dinyatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan. -----
  - Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh terdakwa dalam bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong adalah antara Rp.200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000 (dua ribu rupiah); -----Bahwa untuk mencairkan saldo dari akun judi jenis slot Pragmatic Mahjong milik terdakwa **Aeroxxy81** ke akun rekening BCA milik terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke menu **Withdraw** kemudian menuliskan jumlah nominal yang akan dicairkan. Selanjutnya klik pilihan kirim. Maka uang akan secara otomatis masuk ke akun rekening BCA milik terdakwa; ----- Bahwa terdakwa bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong bersifat untung-untungan dan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis slot Pragmatic Mahjong selama 10 (sepuluh) bulan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



-----Perbuatan terdakwa **Boby Andriyani Firmansyah** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

**ATAU  
KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **Boby Andriyan Firmansyah** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Perbuatan tersebut oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim pada saat sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong dengan total deposit sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi slot Pragmatic Mahjong dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Hp merk Poco X3 Pro warna Hitam yang didalamnya terdapat akun **Aeroxxy81** dan Password **Broden\_81** di website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Boby Andriyan Firmansyah; -----

Bahwa terdakwa dalam bermain judi online melalui website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (**Bintangbet88**) berperan sebagai Player (pemain) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;

---- Terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa **Aeroxxy81**;

-----Terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200,- (dua ratus rupiah);

----- Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan); -----Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin, namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan. Dan apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun. -----

Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh terdakwa dalam bermain judi online melalui website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (**Bintangbet88**) adalah antara Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Bahwa terdakwa bermain judi online melalui website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (**Bintangbet88**) bersifat untung-untungan dan terdakwa telah melakukan perjudian secara online selama 10 (sepuluh) bulan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. –

---- Bahwa untuk mencairkan saldo dari akun judi jenis slot Pragmatic Mahjong milik terdakwa **Aeroxxy81** ke akun rekening BCA milik terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke menu **Withdraw** kemudian menuliskan jumlah nominal yang akan dicairkan. Selanjutnya klik pilihan kirim. Maka uang akan secara otomatis masuk ke akun rekening BCA milik terdakwa; -----

Bahwa website merupakan Kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page. Sehingga website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com). (**Bintangbet88**) dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga perbuatan terdakwa dalam mengoperasikan website dan mengolah informasi dari website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (**Bintangbet88**) tersebut maka terdakwa telah melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut;

-----  
Perbuatan terdakwa **Boby Andriyani Firmansyah** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016** perubahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **Boby Andriyan Firmansyah** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303* Perbuatan tersebut oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Krimkinal Umum Polda Jatim pada saat sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 terdakwa bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong dengan total deposit sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai taruhan dalam permainan judi slot Pragmatic Mahjong; Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi adalah 1 (satu) unit Hp merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Boby Andriyan Firmansyah; -----

Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong berperan sebagai Platyer (pemain) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
- Terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa **Aeroxxy81**;
- 
- Terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 (dua ratus rupiah);
- Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



- Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin, namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan. Dan apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
- Bahwa besaran taruhan yang dipasang oleh terdakwa dalam bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong adalah antara Rp.200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk mencairkan saldo dari akun judi jenis slot Pragmatic Mahjong milik terdakwa **Aeroxxy81** ke akun rekening BCA milik terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke menu **Withdraw** kemudian menuliskan jumlah nominal yang akan dicairkan. Selanjutnya klik pilihan kirim. Maka uang akan secara otomatis masuk ke akun rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong bersifat untung-untungan dan terdakwa telah bermain judi jenis slot Pragmatic Mahjong selama 10 (sepuluh) bulan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- -----Perbuatan terdakwa **Boby Andriyani Firmansyah** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIGIT DWI SUSANTO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - . Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi selaku petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian online jenis Slot Pragmatic;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat dan bank data terkait dengan judi online, saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa pernah melakukan permainan judi online jenis Slot Pragmatic yang dilakukan dengan cara:
  - Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
  - Selanjutnya melakukan deposit melalui akun rekening BCA ke akun judi milik terdakwa bernama Aeroxy81;
  - Selanjutnya terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game mahjong Ways menentukan nominal taruhan;
  - TerdaPat gambar mahjong, selanjutnya tekan Spin, dan dapat juga Spin Manual atau Spin Otomatis (10 spinan);
  - Apabila dalam putrana (spin) dilihat mulai dari gambar paling kiri berurutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin. Namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang nyangkut, maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan perjudian online oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan perjudian online jenis Slot Pragmatic adalah sebagai pemilik akun judi online dan sebagai pemain judi online dengan menggunakan alat berupa Handphone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan perjudian secara online.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **RAHMAT HIDAYAT** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur bersama-sama dengan Saksi Sigit Dwi Susanto beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian online jenis Slot Pragmatic;

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat dan bank data terkait dengan judi online, saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa pernah melakukan permainan judi online jenis Slot Pragmatic yang dilakukan dengan cara:
  - Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
  - Selanjutnya melakukan deposit melalui akun rekening BCA ke akun judi milik terdakwa bernama Aeroxy81;
  - Selanjutnya terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game mahjong Ways menentukan nominal taruhan;
  - Terdapat gambar mahjong, selanjutnya tekan Spin, dan dapat juga Spin Manual atau Spin Otomatis (10 spinan);
  - Apabila dalam putrana (spin) dilihat mulai dari gambar paling kiri berurutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin. Namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang nyangkut, maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan perjudian online oleh terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah berupa: 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan perjudian online jenis Slot Pragmatic adalah sebagai pemilik akun judi online dan sebagai pemain judi online dengan menggunakan alat berupa Handphone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan perjudian secara online.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **AULIA BAHAR PERNAMA, S kom, M.ISM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak 2015 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Internet adalah (kepedekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar system global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Website adalah Kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page;
- Bahwa website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa ketika seseorang mengakses situs perjudian seperti situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) yang kemudian mendaftar dengan memasukkan identitas, membuat username, membuat password, memasukkan nomer rekening tabungan dan memasukkan nomor handphone, maka perbuatannya dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi oleh website tersebut, dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini oleh dapat diakses oleh website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88);

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan masuk website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dengan menggunakan akun Aeroxy81 dengan username Aeroxy81 dan password Broden\_81 kemudian melakukan deposit melalui rekening BCA milik terdakwa, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian. Sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap alat yang dipergunakan untuk permainan judi online berupa 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi online sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan terakhir bermain judi online pada hari Senin tanggal 11 September 2023 melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dengan total deposit sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk bisa bermain judi online, terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi slot dengan cara mengisi akun/username dan password yang akan dipergunakan untuk login, kemudian mengisi nama/data diri dengan memasukkan email dan nomor telpon, selanjutnya memasukkan nama rekening dan nomer rekening;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi online adalah sebagai berikut:
  - Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa Aeroxxy81;
- Lalu terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 (dua ratus rupiah);
- Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan);
- Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berurutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin (keuntungan), namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka dinyatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan.
- Bahwa permainan judi online melalui situs website www.Bintangbet88.com (Bintangbet88) yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online melalui situs website www.Bintangbet88.com (Bintangbet88) tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu;

**1. TRI WAHYUNI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian saat membersihkan lantai rumah.
- Bahwa Pada saat terjadi penangkapan saksi tidak melihat ada Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila selama ini terdakwa bermain judi online.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama setahun terakhir membantu saksi dan kakaknya berjualan lumpia frozen.
- Bahwa Saksi sedang mengumpulkan biaya untuk melanjutkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam; dan
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bobby Andriyan Firmansya oleh petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa Bobby Andriyan Firmansya ditangkap dikarenakan telah melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dengan akun Aeroxxy81 dengan username Aeroxxy81 dan password Broden\_81 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa untuk bisa bermain judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88), terdakwa sebelumnya telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun judi slot dengan cara mengisi akun/username dan password yang akan dipergunakan untuk login, kemudian mengisi nama/data diri dengan memasukkan email dan nomor telepon, selanjutnya memasukkan nama rekening dan nomor rekening;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintang88.com](http://www.Bintang88.com) (Bintang88) adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
  - ✓ Selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa Aeroxy81;
  - ✓ Lalu terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 (dua ratus rupiah));
  - ✓ Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan);
  - ✓ Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berurutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang sama, maka akan mendapatkan poin (keuntungan), namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka dinyatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan.
- Bahwa permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga



dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membuat dapat diakses"** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa perjudian berasal dari kata dasar judi yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah: suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara dalam redaksi Pasal terdapat kata "muatan". Hal tersebut membuat makna judi dalam Pasal tersebut menjadi lebih luas dari sekedar makna judi. Artinya, sepanjang terdapat konten atau korelasi dengan suatu perbuatan judi, maka dipersamakan dengan judi. Sementara secara normatif "judi" di terangkan dalam Pasal 303 (3) KUHP;

Menimbang, bahwa perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 (3) KUHP, suatu permainan, yang pada umumnya mendapat keuntungan berdasarkan pada peruntungan belaka atau suatu hal yang tidak pasti, dan ada suatu yang dipertaruhkan, yang pada umumnya adalah harta benda.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg





Dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan judi dapat dikualifikasi sebagai bentuk kejahatan dan dapat dipidana;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 014 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Bobby Andriyan Firmansya oleh petugas Kepolisian dari Polda Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa Bobby Andriyan Firmansya ditangkap dikarenakan telah melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dengan akun Aeroxxy81 dengan username Aeroxxy81 dan password Broden\_81 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) buah rekening ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah;
- Bahwa untuk bisa bermain judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88), terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi slot dengan cara mengisi akun/username dan password yang akan dipergunakan untuk login, kemudian mengisi nama/data diri dengan memasukkan email dan nomor telepon, selanjutnya memasukkan nama rekening dan nomor rekening;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintang88) adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pertama-tama terdakwa membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
  - ✓ Selanjutnya terdakwa melakukan deposit melalui akun rekening BCA milik terdakwa ke akun judi milik terdakwa Aeroxxy81;
  - ✓ Lalu terdakwa memilih Room, contoh PGSOFT kemudian memilih game Mahjong Ways menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200,- (dua ratus rupiah));
  - ✓ Terdapat gambar Mahjong, selanjutnya terdakwa menekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau spin otomatis (10 spinan);
  - ✓ Jika dalam putaran (spinan) dilihat mulai dari gambar paling kiri berurutan minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) gambar yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka akan mendapatkan poin (keuntungan), namun jika tidak ada gambar yang sama atau spinan tidak ada yang menyangkut maka dinyatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang sesuai dengan nominal taruhan.

- Bahwa permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online melalui situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, Bahwa ketika seseorang mengakses situs perjudian seperti situs website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) yang kemudian mendaftar dengan memasukkan identitas, membuat username, membuat password, memasukkan nomer rekening tabungan dan memasukkan nomor handphone, maka perbuatannya dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi oleh website tersebut, dalam hal ini oleh dapat diakses oleh website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88);

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah dengan masuk website [www.Bintangbet88.com](http://www.Bintangbet88.com) (Bintangbet88) dengan menggunakan akun Aeroxxy81 dengan username Aeroxxy81 dan password Broden\_81 kemudian melakukan deposit melalui rekening BCA milik terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah, maka perbuatan terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian. Sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dengan demikian unsur " *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti dapat Majelis terima sedangkan argumen yuridis dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **BOBY ANDRIYAN FIRMANSYAH** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam; dan
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan Firmansyah

Majelis menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang diPersidangan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Andriyan Firmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Hitam; dan
  - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 0190849392 atas nama Bobby Andriyan FirmansyahDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Soegiarti, S.H., M.H. , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soegiarti, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25